

## **Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum atas Wartawan yang Mengalami Tindak Pidana Penganiayaan dalam Menjalankan Tugas Profesi Jurnalistik Dikaitkan dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

Juridical Review of Legal Protection of Journeys Who Experiences Criminal Criminals in Running Journalistic Professional Project Issued by Law No 40 Year 1999 About Press

<sup>1</sup>Helida Siti Nurmalinga, <sup>2</sup>Dini Dewi Heniarti

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No.1 Bandung

Email: <sup>1</sup>Helidamalinda@gmail.com, <sup>2</sup>dini.dewiheniarti@gmail.com

**Abstract.** The continuation of violence cases and or journalists persecution, in 1999 press laws was enacted, is a great concern considering those who perpetrate the persecution of the press are the people who should support the profession of journalists to provide services in terms of information. The term of violence either in the form of persecution or destruction of goods experienced by journalists is basically a serious threat to democracy.

**Keywords:** Violence, Journalist, Legal Protection.

**Abstrak.** Kasus kekerasan dan atau penganiayaan terhadap wartawan terus terjadi, meskipun undang-undang pers telah lahir pada tahun 1999, sangat memprihatinkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap pers tersebut adalah oknum-oknum terkait serta masyarakat yang seharusnya mendukung akan profesi dari wartawan untuk memberikan pelayanan dalam hal informasi yang akan di sampaikan kepada publik. Kekerasan baik dalam bentuk penganiayaan maupun pengrusakan barang yang dialami jurnalis/wartawan pada dasarnya merupakan sebuah ancaman serius terhadap demokrasi.

**Kata Kunci:** Penganiayaan, Wartawan, Pers, Perlindungan Hukum.

### **A. Pendahuluan**

#### **Latar Belakang**

Kasus kekerasan dan atau penganiayaan terhadap wartawan terus terjadi, meskipun undang-undang pers telah lahir pada tahun 1999, sangat memprihatinkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap pers tersebut adalah oknum-oknum terkait serta masyarakat yang seharusnya mendukung akan profesi dari wartawan untuk memberikan pelayanan dalam hal informasi yang akan di sampaikan kepada publik. Kekerasan baik dalam bentuk penganiayaan maupun pengrusakan barang yang dialami jurnalis/wartawan pada dasarnya merupakan sebuah ancaman serius terhadap demokrasi.

Kekerasan baik dalam bentuk penganiayaan maupun pengrusakan barang yang dialami jurnalis/wartawan pada dasarnya merupakan sebuah ancaman serius terhadap demokrasi. Wartawan/jurnalis yang mengalami kekerasan dalam menjalankan tugasnya berpotensi mengalami perasaan terancam atau pun terintimidasi yang akhirnya akan berakibat pada pekerjaan jurnalistik mereka. Wartawan yang mengalami hal tersebut dapat terenggut kebebasannya dalam menuliskan berita-berita yang seharusnya diketahui khalayak ramai. Jika demikian, maka masyarakatlah yang akan terkena imbasnya karena tidak lagi mendapatkan informasi-informasi mengenai berbagai

peristiwa sosial kemasyarakatan yang dibutuhkan.<sup>1</sup>

Untuk itu sangat diperlukan sekali adanya suatu perlindungan hukum bagi wartawan yang menjalankan profesinya, khususnya. Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah adanya jaminan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan seorang wartawan disini harus disertai dengan rasa tanggung jawab penuh dalam mencari informasi kebenaran akan suatu berita yang didasarkan pada fakta.

### Tujuan dari Penelitian

1. Untuk Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak penganiayaan terhadap wartawan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi tindak penganiayaan kepada wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik dihubungkan dengan UU Pers.

### B. Landasan Teori

#### 1. Wartawan

Menurut Lisbon Hendra Wartawan adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalisme, yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dimuat di media massa secara teratur untuk dipublikasi seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporan dan menulis paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh gambaran bagaimana mengenai wartawan. Wartawan juga harus sedapat mungkin bersikap transparan mengenai sumber - sumber dan metode yang dipakai, sehingga audience dapat menilai sendiri informasi yang disajikan.<sup>3</sup>

#### 2. Pers

Dalam UU pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>4</sup>

Fungsi utama dari pers pada umumnya disamping sebagai media kontrol sosial adalah untuk menjalin komunikasi serta sebagai media informasi baik bagi semua warga masyarakat maupun dengan pemerintah secara bertimbal balik Fungsi pers Indonesia menekankan pada eksistensinya sebagai institusi kemasyarakatan baik dalam hubungannya secara personal antar sesama anggota masyarakat maupun dengan pemerintah sebagai institusi public yang juga berkepentingan dengan pers.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Susanto Edi, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

<sup>2</sup> Dikutip dari website [http://www.kompasiana.com/bonjournalis/pers-wartawan-jurnalistik\\_55283c536ea8346d098b45ef](http://www.kompasiana.com/bonjournalis/pers-wartawan-jurnalistik_55283c536ea8346d098b45ef). diakses pada hari kamis, 18 mei 2017 ,pukul 22.50 WIB.

<sup>3</sup> Luwi Ishawara. *Jurnalisme Dasar*. Cetakan keempat. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016), hlm.22

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>5</sup> Samsul Wahidin. 2011. *Hukum Pers*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

### 3. Kode Etik Wartawan

Wartawan yang profesional adalah wartawan yang dimana dalam melakukan tugas profesi jurnalistiknya tidak keluar dan sesuai dengan kode etik Jurnalis, mengingat kode etik adalah hasil kesepakatan dari organisasi pers sebagai panduan menjalankan profesinya serta harus patuh terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kode etik sangat penting dan istimewa bagi wartawan karena dibuat khusus dari, untuk dan oleh kalangan wartawan sendiri dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi wartawan.<sup>6</sup>

### 4. Perlindungan Hukum

Setiap negara memiliki hukumnya atau peraturannya sendiri untuk memberikan perlindungan bagi masyarakatnya sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Dr. Dini Dewi Heniarti "With very few exceptions, almost all States have a constitution or a series of constitutional laws. The constitution has a key role to play in protecting human rights as well as in regulating the administration of justice."<sup>7</sup>

Berkenaan dengan warga Negara, undang - undang dasar 1945 dalam pasal 27 (ayat 1), pasal 28 A, dan pasal 28 G (ayat 1 ) tersebut intinya adalah perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia, tak hanya itu dalam KUHP juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap jiwa manusia, perlindungan terhadap tubuh manusia, perlindungan terhadap kebebasan tindak pidana manusia, perlindungan terhadap kehormatan manusia, dan perlindungan terhadap milik seseorang.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Penganiayaan terhadap Wartawan

1. Faktor Internal Terjadinya Tindak Pidana Terhadap Wartawan Yang Sedang Menjalankan Tugas Profesi meliputi :
  - a. Lemahnya Regulasi

Selain ketidakpahaman pelaku kekerasan terhadap profesi jurnalis, jurnalis dan pemilik media pun berperan terhadap kekerasan yang terjadi. Faktor pertama pelaku kekerasan tidak memahami jurnalis merupakan profesi yang dilindungi dan bekerja menjalankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. "Dalam arti, jurnalis bekerja mewakili publik dalam hal pencarian informasi dan menyiarkannya kepada masyarakat. Di sini ada kekurangpahaman pelaku. Di sisi lain memang, entah itu pejabat atau pelaku sengaja mengabaikan keberadaan undang-undang,"<sup>8</sup>

- b. Perubahan Undang - Undang Pers

Perubahan UU Pers manakala ketentuan yang diakomodir dalam peraturan Dewan Pers ini telah cukup baik namun lemah dalam penegakannya, maka

<sup>6</sup> Dr. Soetomo. [www.lpds.or.id](http://www.lpds.or.id). *Kode Etik Jurnalistik*

<sup>7</sup> Dini Dewi Heniarti, Disertasi, "Military Court's Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries" World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:9, No:6, 2015  
<https://www.waset.org/member/dinidewiheniarti> di unggah pada jam 20.00 WIB tanggal 22 Juli 2017

<sup>8</sup> <http://kalbar-online.com/news/metropolitan/banyak-faktor-penyebab-kekerasan-terhadap-jurnalis> di akses pada tanggal 3 juni 2017 pada pukul 20.00 WIB

antitesis atas hal ini adalah membuat ketentuan di dalam peraturan tersebut menjadi lebih efektif lagi implementatif. Salah satu cara adalah dengan memasukkan ketentuan tersebut ke dalam perubahan UU Pers, sebuah proses yang dalam sudut pandang hukum ketatanegaraan tak pelak akan melibatkan dua lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Jika aspirasi ini berhasil menjadi muatan perubahan UU Pers, maka perlindungan profesi wartawan akan lebih kokoh ditegakkan guna meminimalisir kekerasan dan kecelakaan yang menimpa wartawan.

c. Ketidakprofesionalan Wartawan

Secara spesifik, Dewan Pers menyoroti tidak ditaatinya kode etik jurnalistik oleh Global TV dalam pemberitaan mengenai Ahmad Dhani sebelumnya selain tindakan Ahmad Dhani yang dapat dikategorikan menghalang-halangi kinerja wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Bahwa dalam hal terjadinya kekeliruan maupun kesalahan dalam pemberitaan, orang tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri<sup>9</sup>

d. Standar Kompetensi Wartawan terhadap perubahan UU Pers .

Perubahan UU Pers adalah jawaban yang bisa diberikan untuk mereduksi kekerasan terhadap wartawan sebagai akibat lemahnya regulasi, maka Standar Kompetensi Wartawan (SKW) menemukan relevansinya untuk diterapkan guna meminimalisir kekerasan yang diakibatkan karena kurangnya kompetensi seorang wartawan. SKW yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PeraturanDP/II/2010 mengenai Standar Kompetensi Wartawan ini menjadi penting di tengah semakin menjamurnya media seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan begitu mudahnya setiap orang untuk menyanggah profesi wartawan.

2. Faktor Eksternal Terjadinya Tindak Pidana Terhadap Wartawan Yang Sedang Menjalankan Tugas Profesi karena Pelaku penganiayaan tidak memahami jurnalis adalah profesi yang dilindungi hukum dan konstitusi serta Wartawan yang Tidak Bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 selain itu Praktik impunitas bagi pembunuh dan pelaku kekerasan terhadap jurnalis membuat pelakunya, termasuk aparat hukum, tidak memahami bahwa profesi jurnalis di lindungi hukum dan konstitusi. Akibatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi.<sup>10</sup>

### **Upaya Hukum yang dapat Dilakukan apabila Terjadi Tindak Kekerasan atau Penganiayaan kepada Wartawan pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik**

Adanya pasal 8 Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum” Dalam penjelasan pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam undang

<sup>9</sup> [http://www.academia.edu/1478679/Kekerasan\\_Terhadap\\_Jurnalis\\_Perlindungan\\_Profesi\\_Wartawan\\_dan\\_Kemerdekaan\\_Pers\\_di\\_Indonesia](http://www.academia.edu/1478679/Kekerasan_Terhadap_Jurnalis_Perlindungan_Profesi_Wartawan_dan_Kemerdekaan_Pers_di_Indonesia) di akses pada tanggal 4 juni pada pukul 17.30 WIB

<sup>10</sup> <http://www.beritasatu.com/politik/46004-aji-hukum-pelaku-kekerasan-terhadapjurnalis.html> diakses tanggal 4 juni 2017 pada pukul 20.00 WIB

- undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.<sup>11</sup> Makna perlindungan dalam undang - undang ini adalah menjadi dasar pembenar terhadap tugas -tugas jurnalistik wartawan sama dengan dasar - dasar pembenar untuk profesi lainnya. Sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang - undangan tidak boleh dihukum” Ini membuktikan bahwa wartawan juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan perundang - undangan selama ketentuan tersebut tidak dilanggar maka tidak boleh dihukum.

Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

#### **D. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan pada wartawan saat melakukan tugas jurnalistik adalah karena adanya (2) dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah terjadinya tindak kekerasan pada wartawan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri yang kurang hati-hati atau kurang teliti saat meliput, sedangkan faktor eksternalnya adalah terjadinya tindak kekerasan pada wartawan karena unsur kesengajaan dari pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas akan isi berita yang dibuat.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dapat dilihat dari Undang-Undang No.40 Tahun 1999, adanya ketentuan dalam undang-undang tersebut menyebabkan wartawan dapat menjalankan kemerdekaan pers yang telah ada serta kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman wartawan menjalankan kerja - kerja jurnalistiknya. Namun dilapangan masih banyak wartawan yang menjadi korban tindak kekerasan baik itu dari Pihak Aparat Kepolisian, TNI serta masyarakat karena ketidaktahuannya tentang UU Pers.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku-buku:**

- Luwi Ishawara. *Jurnalisme Dasar*. Cetakan keempat. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Samsul Wahidin. 2011. *Hukum Pers*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Susanto Edi, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

---

<sup>11</sup> Wina Armada Sukardi. *Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers* (Jakarta : Penerbit Dewan Pers, 2007), hlm. 196

**Penelusuran Internet:**

Dini Dewi Heniarti , Disertation , “*Military Court’s Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries*” World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:9, No:6, 2015 <https://www.waset.org/member/dinidewiheniarti> di unggah pada jam 20.00 WIB tanggal 22 Juli 2017

[http://www.kompasiana.com/bonjournalis/pers-wartawan-jurnalistik\\_55283c536ea8346d098b45ef](http://www.kompasiana.com/bonjournalis/pers-wartawan-jurnalistik_55283c536ea8346d098b45ef).

Dr.Soetomo.[www.lpds.or.id](http://www.lpds.or.id). *Kode Etik Jurnalistik*

[http://www.academia.edu/1478679/Kekerasan\\_Terhadap\\_Jurnalis\\_Perlindungan\\_Profesi\\_Wartawan\\_dan\\_Kemerdekaan\\_Pers\\_di\\_Indonesia](http://www.academia.edu/1478679/Kekerasan_Terhadap_Jurnalis_Perlindungan_Profesi_Wartawan_dan_Kemerdekaan_Pers_di_Indonesia) di akss pada tanggal 4 juni pada pukul 17.30 WIB

46<http://kalbar-online.com/news/metropolitan/banyak-faktor-penyebab-kekerasanterhadap-jurnalis> di akses pada tanggal 3 juni 2017 pada pukul 20.00 WIB

<http://www.beritasatu.com/politik/46004-aji-hukum-pelaku-kekerasan-terhadapjurnalis.html> diakses tanggal 4 juni 2017 pada pukul 20.00 WIB